



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wiradesa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 09 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak kedua Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama Keluarga orangtua , alamat Mayangan, RT.025 RW.009, Desa Mayangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak kedua Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Keluarga orangtua ;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Anak kedua Pemohon) dengan calon suami (Keluarga orangtua) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga orangtua (Keluarga orangtua) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kedua Pemohon) untuk dijadikan isterinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak kedua Pemohon dengan Keluarga orangtua namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 4 bulan) karena lahir pada tanggal 27-09-2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/Rujuk Nomor : 055/Kua.11.26.17/PW.01/02/2021 Tertanggal 08 Februari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak kedua Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Keluarga orangtua ;

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama **Anak kedua Pemohon** , calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nur Alex), Nomor NIK 3326160707660001, tanggal 24 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Lismurniati), Nomor NIK 3326166305700001, tanggal 24 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/91/VIII/1987 tanggal 18 Agustus 1987, atas nama para Pemohon (Nur Alex), dikeluarkan oleh Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Nur Alex) Nomor 3326161101060042 tanggal 14 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Racap), Nomor NIK 3326161003650001, tanggal 21 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Rahayu), Nomor NIK 3326165003690021, tanggal 17 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/79/VIII/1986 tanggal 28 Agustus 1986, atas nama calon besan Pemohon (Racap), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Racap) Nomor 3326160702180004 tanggal 08 Mei 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Nur Khofifah), Nomor NIK 3326166709030021, tanggal 12 Oktober 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Nur Khofifah), Nomor 3326CLI3112200803157 tanggal 31 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (P.10);

11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Nur Khofifah) (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Bahrul Amik), Nomor NIK 3326161105900064, tanggal 31 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Bahrul Amik), Nomor 4092/TP/2002 tanggal 7 Juni 2002, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);

14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon (Bahrul Amik) (P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 055/Kua.11.26.17/PW.01/02/2021 tanggal 08 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/II/297/2021 tanggal 05 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Saksi-saksi :

1. Windardjo Hariadi bin Kasan Rudiono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolakoleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak kedua Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Keluarga orangtua ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai bengkel motor;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. Moh. Khafifi bin Moh. Nidhom, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Gorek, RT. 003 RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolakoleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak kedua Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Keluarga orangtua ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai bengkel motor;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak kedua Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Keluarga orangtua, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Keluarga orangtua dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan)

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon () tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon () tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak kedua Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Keluarga orangtua ;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berduaan, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai bengkel motor dengan penghasilan Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon bekerja sebagai salon kecantikan dengan penghasilan Rp 900.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Keluarga orangtua ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 17 tahun, 4 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Anak kedua Pemohon (ANAK PEMOHON) dan Keluarga orangtua (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak kedua Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Keluarga orangtua ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah. oleh Burhani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Burhani

Panitera Pengganti,

ttd

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)